



KEPALA DESA PANENJOAN  
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA PANENJOAN  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PANENJOAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip Kebersamaan, Efisiensi, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, dan Kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Masyarakat adil, Makmur, Sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  9. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023

10. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Desa Panenjoan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
12. Peraturan Desa Panenjoan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Panenjoan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANENJOAN  
Dan  
KEPALA DESA PANENJOAN

MEMUTUSKAN

Memutuskan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANENJOAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panenjoan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.550.917.000,-
2. Belanja Desa	Rp	1.564.161.956,-
Surplus/Defisit	Rp	(13.244.956),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.631.502,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	26.631.502,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	13.244.956,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. APBDesa;

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.



- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan Pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau Pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Panenjoan

Ditetapkan di Desa Panenjoan

Pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DESA PANENJOAN



Diundangkan di Desa Panenjoan  
Pada tanggal 03 April 2023  
SEKRETARIS DESA PANENJOAN

ASNAWI

LEMBARAN DESA PANENJOAN TAHUN 2023 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PANENJOAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.549.417.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.550.917.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	323.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.943.608,00	
5.3.	Belanja Modal	633.818.348,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.564.161.956,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(13.244.956,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.631.502,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.631.502,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>26.631.502,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>13.386.546,00</b>	

Panenjoan, 03 April 2023

Kepala Desa Panenjoan



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PANENJOAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.549.417.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.550.917.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>587.006.628,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>496.227.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	37.827.000,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.827.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	10.800.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Staf Desa Ber-NRPD	18.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>55.537.628,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.537.628,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.537.628,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>24.992.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.992.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.992.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>10.250.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.550.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.700.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>678.620.720,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>95.140.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	43.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	26.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.190.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.190.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>578.280.720,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	156.250.020,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	156.250.020,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	382.912.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	382.912.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	39.118.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	39.118.700,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>186.534.608,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>137.804.608,00</b>	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	137.804.608,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.804.608,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>25.835.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25.835.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.835.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>12.745.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	12.745.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.745.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>10.150.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10.150.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	DDS
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>112.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>112.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	112.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.564.161.956,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(13.244.956,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.631.502,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>26.631.502,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>13.386.546,00</b>	

Panenjoan, 03 April 2023  
Kepala Desa Panenjoan  
  
H. ROKANI